

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI DI POLRES LOMBOK UTARA)

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

NURUL KOMALA SAFITRI
NIM: 618110156

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


PENEGAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI DI POLRES LOMBOK UTARA)

Oleh:

NURUL KOMALA SAFITRI
NIM: 618110156

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.
NIDN. 0828078501

Pembimbing Kedua



Fahrurrozi, SH., MH.
NIDN. 08170799001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diseminarkan Dan Diuji Oleh Penguji
Pada Hari Senin, 31 Januari 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Rina Rohayu, SH.,MH.
NIDN. 0830118204

()


Anggota I

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.
NIDN. 0828078501

()

Anggota II,

Fahrurrozi, SH., MH.
NIDN. 0817079001

()

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Rena Aminwara, SH., M.Si.
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Di Polres Lombok Utara)” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 29 Januari 2022
Yang membuat pernyataan


NURUL KOMALA SAFITRI
NIM: 618110156



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL KOMALA SAFITRI
NIM : 618110156
Tempat/Tgl Lahir : LOMBOK TIMUR, 10 FEBRUARI 1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 082 340 358 562
Email : Nurulkemala98@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/~~KTI~~Tesis* saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK (STUDI DI POLRES LOMBOK UTARA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 1/6

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/~~KTI~~Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 09 Februari 2022
Penulis



NURUL KOMALA SAFITRI
NIM. 618110156

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL KOMALA SAFITRI
 NIM : 618110156
 Tempat/Tgl Lahir : LOMBOK TIMUR, 10 FEBRUARI 1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 082 340 358 562 / nurulkomala@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENEKAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI DI POLRES LOMBOK UTARA)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 09, ... Februari, ... 2022
 Penulis



NURUL KOMALA SAFITRI
 NIM. 618110156

Mengetahui,
 Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Setiap kegagalan membawa satu benih kesuksesan”

“Hidup akan selalu berputar, tidak selamanya sedih, tidak selamanya bahagia”

“Bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini, maka kamu akan bahagia”




PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua saya tercinta yaitu Bapak Marzoan Umar, S.Pd dan Ibu Murniati, sebagai tanda bakti saya kepada mereka yang selalu memberikan *support* dan motivasi serta doa yang tak pernah putus di setiap doa dan solat mereka.
2. Kedua kakak perempuan kandung saya yang saya sayangi (Maryati Khairunnisa dan Saufiyatul Khair) yang selalu mendukung penuh saya agar menyelesaikan studi S1 saya dan membuat kedua orang tua kami bangga.
3. Kaprodi dan Dosen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak pernah lelah membimbing dan mendidik mahasiswa dan mahasiswinya yang selalu memberikan saran masukan serta kritikan.
4. Teman dekat saya Ardiawan Putra terimakasih telah bersabar menunggu saya untuk menyelesaikan studi S1 saya serta selalu setia mendengar segala keluh kesah saya dan selalu memberikan motivasi bahwa semua akan teras ringan apabila saya jalani dengan ikhlas dan semangat.
5. Teman saya Salmiatun yang sekaligus teman sekantor saya tempat berbagi dan diskusi tentang perkuliahan selama ini serta saling menyemangati satu sama lain agar dapat menyelesaikan studi S1 ini walaupun disibukkan dengan pekerjaan kantor.

6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa-mahasiswi angkatan tahun 2018 dan yang lebih khusus teman-teman kelas E yang selalu kompak, terimakasih telah bersama-sama saling mendukung agar tetap semangat mengerjakan tugas kuliah dan saling motivasi untuk wisuda bersamaan, terimakasih atas canda tawa dan keseruan kita selama ini, untuk Pak Mulyadi Alkapitani dan Pak Padil Akbar terimakasih banyak saya ucapkan atas semangat Bapak-Bapak menjadi ketua kelas, dimulai pada saat semester I sampai pada akhirnya memilih konsentrasi masing-masing, Bapak selalu gesit dan setia apabila ada anggota kelas yang mendapatkan kesulitan dalam hal perkuliahan selama ini.
7. Kampus saya tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram saya ucapkan terimakasih banyak atas dedikasinya dalam menciptakan lulusan yang terbaik sesuai bidang dan keahliannya.



PRAKATA

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, taufik serta karunia-Nyasehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Di Polres Lombok Utara)” dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyusun studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, kerja keras bukan satu-satunya jaminan terselesaikannya skripsi ini, namun uluran tangan dari berbagai pihak, baik secara material maupun non material telah menjadi *energy* sendiri, sehingga skripsi ini dapat terwujud, walaupun belum sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku Ketua Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Ibu Dr. Rina Rohayu, Sh.,MH. Selaku Dosen Penguji Ujian Skripsi yang telah menguji dan memberikan saran masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodiyah, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya.
8. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya serta memberikan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas ahir saya ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
10. Para staf administrasi Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu saya dalam proses menyelesaikan pendidikan S1 saya di Universitas Muhammadiyah Mataram.
11. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 atas kekompakan, motivasi, sikap pantang menyerah, dan sikap optimis dalam mempelajari dan mendalami hukum yang selama ini ditunjukkan dalam perkuliahan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril maupun spiritual, khususnya Kanit dan anggota PPA Polres

Lombok Utara yang telah banyak memberikan informasi terkait tentang kasus anak di Polres Lombok Utara sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penyusun. Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Mataram, 29 Januari 2022
Penyusun

NURUL KOMALA SAFITRI
NIM: 618110156



**PENEGAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK (STUDI DI POLRES LOMBOK UTARA)**

Oleh,

NURUL KOMALA SAFITRI

NIM: 618110156

Rodliyah

Fahrurrozi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak Di Polres Lombok Utara, (2) untuk mengetahui kendala dalam penegakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polres Lombok Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Teknik dan alat pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Lombok Utara dalam kekerasan seksual anak ialah upaya preventif dan represif oleh para penegak hukum dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yakni berupa himbauan-himbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kejahatan kekerasan seksual dan penegakan hukum dan lembaga lainnya, bertujuan untuk memberikan keserasian yang pernah terganggu atau efek jera karena melakukan suatu kejahatan khususnya kekerasan seksual terhadap anak dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan yaitu pidana sesuai Pasal 81 dan Pasal 82 (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 292 dari KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda paling banyak 15 miliar, (2) adapun kendala yang seringkali ditemukan oleh Polres Lombok Utara ialah kurangnya pendekatan antara kepolisian dan masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan setiap peristiwa yang terjadi pada mereka atau di sekitarnya. Ketidak pahaman masyarakat dalam hal proses melaporkan setiap peristiwa karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Biaya akomodasi dan anggaran yang masih terbatas, masalah biaya, masih dirasa belum mencukupi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Kekerasan seksual, anak.*

**LAW ENFORCEMENT IN CASE OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST
CHILDREN (STUDY AT POLRES POLRES NORTH LOMBOK)**

By,
NURUL KOMALA SAFITRI
ID: 618110156
Rodliyah
Fahrurrozi

ABSTRACT

This study aimed determine how the North Lombok Police enforces the law against offenders of cases of sexual violence against children, as well as to determine the obstacles to enforcing cases of sexual violence against children at the North Lombok Police. Empirical legal research is the name for this type of study. The Statute Approach, Conceptual Approach, and Sociological Approaches were used to write this research. Observation, interviews, and documentation were used to obtain data. The data analysis technique used in this study is a qualitative analysis. The results of this study are as follows: (1) Sexual violence against children law enforcement conducted by the North Lombok Police is a preventative and repressive effort by law enforcement and other institutions to prevent the potential of sexual violence against children offenses the form of an appeal. An appeal and socialization to the public about the crime of sexual violence and law enforcement and other institutions, aiming to provide harmony that has been disturbed or a deterrent effect due to committing a crime, especially sexual violence against children, by imposing sanctions by the violations committed, namely criminal according to Article 81 and Article 82 (1) of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection or Article 292 of the Criminal Code with a threat of imprisonment for a minimum of 5 years and a maximum of 15 years with a maximum fine of 15 billion. (2) the obstacle often found by the Lombo Police k North is the lack of approach between the police and the community. The community is hesitant to report every incidence to them or their immediate vicinity. The lack of knowledge in the community when it comes to reporting each incidence is due to a lack of socialization. The cost of lodging and the amount of money available is still limited. The economic issue is still insufficient in resolving situations of criminal sexual abuse against children.

Keywords: Law enforcement, sexual violence, children.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH.....	vi
MOTO HIDUP	vii
PERSEMBAHSAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	10
1. Pengertian Penegakan Hukum	10
2. Unsur-unsur Penegakan Hukum	12
B. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
C. Kekerasan Seksual	22

1. Pengertian Kekerasan Seksual	22
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	24
D. Pengertian Anak	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode pendekatan	30
C. Jenis dan Sumber Data.....	31
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Polres Lombok Utara.....	34
B. Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	36
C. Kendala Dalam Penegakan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	53
D. Upaya-Upaya Dalam Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	63
E. Ketentuan-Ketentuan Dalam Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan oleh Negara Indonesia.¹ Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (1) yang mengungkapkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah tanggungjawab negara untuk memeliharanya".² Akan tetapi masih banyak anak-anak yang mengalami nasib buruk di Indonesia saat ini, maraknya kasus tentang anak yang dijadikan sebagai korban mulai dari kasus anak terlantar hingga kasus yang tak dapat dibayangkan sekalipun yakni anak-anak yang mati terbunuh di tangan orang-orang yang seharusnya merawat mereka dan memberikan perlindungan kepadanya.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya bahkan setiap hari terjadi dan semakin berkembang di tengah-tengah kalangan masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Dengan demikian sudah sepatuhnya anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Nursariani Simatupang dalam bukunya berjudul kriminologi mengatakan "Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan".³

¹Ikatan Dokter Anak Indonesia, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005, hal.105.

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Nursariani Simatupang & Faisal, *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hal. 43.

Pengaturan tentang perlindungan anak telah diterapkan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk terus mencari korban. Penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperhatikan karena keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga mengakibatkan banyak pelaku yang terhindar dari jeratan hukum.⁴ Pasal 287 KUHP mengungkapkan tentang penuntutan yang dilakukan atas pengaduan untuk perempuan belum berusia 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294 KUHP.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, adapun delik yang digunakan berupa delik aduan, sehingga hal ini banyak menimbulkan kontra di masyarakat karena dianggap tindakan diskriminatif pada anak. Tidak hanya itu kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan pada anak dapat dipengaruhi oleh sebuah faktor struktural dan faktor internal, yaitu sebagai berikut;⁵ Pertama: manipulasi pelaku. Sebagian besar pelaku adalah orang dewasa yang sering menolak tuduhan (setidaknya diawal proses penyidikan) bahwa seseorang itu merupakan pelaku. Strategi ini digunakan dengan cara pelaku menuduh anak melakukan kebodohan atau mengalami "*wild imagination*". Kedua: anggapan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak boleh dicampuri oleh masyarakat. Ketiga: penolakan seorang korban. Korban tidak melaporkannya karena korban takut pada akibat yang akan mereka terima nanti, baik dari pelakunya itu sendiri (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu

⁴*Ibid.* hal. 44.

⁵Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hal. 60.

sendiri (aib, traumatis). Keempat: keluarga yang mengalami kasus tersebut akan merasa bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan aib yang memalukan jika diketahui oleh orang. Kelima: prosedur dan sistem pelaporan hanya diketahui oleh masyarakat yang berpendidikan dan memiliki pergaulan yang luas, yang artinya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas atau spesifik tentang suatu teknik pelaporan tersebut; Keenam: masyarakat luas tidak memahami secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan pada kasus *sexual abuse* karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.

Kekerasan seksual terhadap anak saat ini sangat menghebohkan Negara Indonesia adapun jumlah kasus 58 % dari 21,6 juta kekerasan anak, permasalahan ini terjadi sejak tahun 2010 sampai tahun 2014. Menurut data laporan pengaduan masyarakat ke KPAI pada tahun 2014 tercatat sebanyak 656 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan 193 kasus pada tahun 2015, hal ini berdasarkan pengaduan masyarakat, akan tetapi belum termasuk jumlah laporan yang masuk di kantor kepolisian. Sedangkan untuk jumlah data kasus kekerasan seksual anak apabila dijumlahkan secara umum oleh pihak KPAI yakni sebanyak 218 kasus di tahun 2015.⁶

Peraturan dalam undang-undangan yang mengatur tentang tindak kejahatan tentang kekerasan terhadap anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Convensi ILO Nomor 182 Tindakan dan Larangan Segera

⁶Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia Tahun 2011-2015. Jakarta.KPAI.

Penghapusan Bentuk-bentuk Perkerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan KUHP Pidana.

Dalam KUHP ditemukan beberapa pasal yang menjelaskan tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana untuk pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada Pasal-Pasal sebagai berikut: Pertama, pencabulan diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298; Kedua, masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP untuk anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, akan tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.⁷

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) juga telah menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020, yang meliputi legislasi dan penerapan kebijakan, menghilangkan norma sosial yang membiarkan kekerasan pada anak, pengasuhan dengan relasi kasih sayang, peningkatan keterampilan anak, peningkatan kualitas layanan serta sistem data dan bukti upaya pencegahan atau memberantas kekerasan terhadap anak, tidak hanya dengan menerbitkan berbagai Undang-Undang yang melindungi anak.

⁷Barda Nanawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 83.

Namun, yang terpenting merupakan bagaimana masyarakat memperkuat peran mereka dalam perlindungan anak.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada tingkat internasional, Indonesia sebagai subjek hukum internasional telah meratifikasi beberapa konvensi internasional berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak misalnya, Konvensi pemberantasan perdagangan.⁹

Kekerasan terhadap perempuan (istri) di samping kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah yang paling sering terjadi. Domestic violence atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, menentukan:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

⁸Penny Naluria Utami. “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat”.dalam Jurnal HAM Vol 9, No 1, Juli 2018, hal 4.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁰.

Beberapa wilayah di Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi di tahun 2014 sampai tahun 2015 yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. DKI Jakarta merupakan wilayah paling tinggi, Jakarta merupakan tingkat pertama kasus kekerasan seksual anak dari tahun 2014 hingga 2015 sebanyak 649 kasus, Jawa Barat 391 kasus, dan Banten 362 kasus. Menurut Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Jakarta paling tinggi tingkat kekerasan seksual pada anak, dan mencatat di Jakarta daerah paling rawan kekerasan terhadap anak adalah Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.¹¹

Penegakan hukum yang dilakukan di wilayah ibu kota DKI Jakarta merupakan contoh bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia dalam penegakan hukum yang efektif dan efisien. Adapun alasannya karena wilayah DKI Jakarta adalah Ibukota Indonesia, sehingga apabila penegakan hukum yang dilakukan berhasil maka tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah lain akan mengalami keberhasilan yang sama seperti yang terjadi di wilayah Ibukota.

Permasalahan kekerasan seksual anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, akan tetapi di NTB seperti di Lombok Utara yang melibatkan anak dengan Ayah tirinya, di mana kejadian kekerasan seksual tersebut terjadi ketika Ibu kandung dari anak korban pergi bekerja. Anak korban yang mengalami kekerasan seksual

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

¹¹ <http://www.nasional.tempo.co/read/news/2015/08/07/078690010/jakarta-tertinggi-kasuskekerasan-seksual-terhadap-anak>. Diakses Pada Senin 02 November 2015. Pukul 20:24.

adalah anak yang masih berusia 17 tahun dan merupakan warga Lombok Utara, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ipda I Wayan Cipta Naya, Mengatakan bahwa modus pelaku adalah meminta anak korban untuk memijat ayah tirinya sendiri dengan alasan karena badan pegal-pegal, pada saat seperti itulah pelaku memanfaatkan waktu untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban dengan menyuruh anak korban terlentang dan pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban serta menggesek-gesekkan. Setelah dilakukan penyidikan terhadap kasus tersebut pelaku telah ditahan di Polres Lombok Utara dan pelaku diancam hukuman 15 (lima belas) tahun penjara yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Aturan perundang-undangan yang di rancang dan di tetapkan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak demi terwujudnya kondisi yang tertib aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Negara telah menciptakan norma-norma atau kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam bermasyarakat, sehingga pelanggaran-pelanggaran norma atau kaidah tersebut akan di kenakan sanksi. Norma-norma yang telah diciptakan oleh Negara tentu harus di dukung penuh dengan kesadaran masyarakat.

Kesadaran masyarakat dapat dimulai dari lingkup yang paling kecil seperti di dalam keluarga, dalam sebuah keluarga tentu ada kepala keluarga dan Ibu rumah tangga yang dimana mempunyai peranan penting dalam pengawasan anak,

maraknya kasus kekerasan seksual anak tentu ada pengaruh dari keluarga itu sendiri sehingga kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi, contohnya anak kurang mendapatkan pengawasan dan kontrol dari orang tua atau wali, sehingga anak tidak memiliki gambaran terhadap apa yang seharusnya dilakukan apabila mendapatkan suatu perbuatan tidak menyenangkan seperti kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali tidak terungkap dikarenakan ketidakjujuran oleh anak itu sendiri, orang tua atau wali pun sama, kurang memahami anak serta tidak peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak yang sebenarnya perubahan perilaku tersebut terdapat pesan yang hendaknya disampaikan oleh anak, bahwa kondisinya sedang tidak baik dan ada sesuatu hal yang disembunyikan.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan penegak hukum lainnya, data yang ada di Polres Lombok Utara terkait kekerasan seksual terhadap anak tiap tahunnya terjadi peningkatan. Hal tersebut seharusnya dapat berkurang dengan adanya aturan pemerintah yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan hukuman minimal 3 (tiga) tahun penjara dan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

Aturan yang telah di ciptakan oleh Negara tidak membuat masyarakat jera dengan ancaman hukuman yang telah di jelaskan dalam pasal tersebut, faktor-faktor dalam penegakan hukum tersebut dikatakan berhasil atau tidak, tidak hanya

dilihat dari aturan yang mengatur suatu tindak pidana itu saja melainkan ada beberapa faktor lain salah satunya yaitu faktor masyarakat, dimana hukuman tersebut berlaku atau di terapkan, ketidakpahaman masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual itu sangat minim bahkan tidak mengetahui ada aturan yang telah mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seperti tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana pencabulan, dari beberapa pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mereka tidak mengetahui pengertian anak yang telah dijelaskan undang-undang perlindungan anak sehingga pemahaman yang berkembang di dalam masyarakat yang dikatakan anak adalah yang masih bersekolah dan belum menikah, hal tersebutlah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat.

Masyarakat yang menganggap suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah aib yang terdapat dalam sebuah keluarga, selalu menutup-nutupi adanya kekerasan seksual terhadap anak dan enggan dilaporkan ke pihak yang berwajib merupakan salah satu pembiaran yang tentunya tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena selalu di maafkan dan di selesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, diperlukannya penelitian ini karena maraknya kejahatan terhadap anak di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu kejahatan seksual, yang memerlukan peningkatan dan pengawasan dari pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan dan penanggulangan

perlindungan anak khususnya oleh pihak berwajib dalam hal ini Polres Lombok Utara.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Polres Lombok Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak Di Polres Lombok Utara?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polres Lombok Utara?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak Di Polres Lombok Utara.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polres Lombok Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

Memberikan pemikiran dalam mengembangkan pola pikir dalam ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dan penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk menciptakan kesadaran masyarakat yang berlandaskan hukum, sehingga kasus penyimpangan seksual pada anak dapat berkurang.

c. Manfaat Secara Akademis

Adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana, serta diharapkan sebagai suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyelesaikan sebuah hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam pandangan atau kaidah-kaidah nilai yang mantap dan mengejwantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹².

Penegakan hukum pada dasarnya tidak hanya membahas tentang bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, akan tetapi tentang apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, Satjipto dalam buku M. Ali Zaidan berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana mengungkapkan bahwa menekankan betapa pentingnya perhatian pada manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum yang lain, di situlah pentingnya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak hanya sekedar isu nasional, akan tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini harus memperoleh perhatian yang serius. Salah satu

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 3.

contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Padahal setiap warga negara Indonesia mempunyai harapan tersendiri terkait penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu.

Pada tataran konsep dan teori, penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu merupakan hal ideal dan sifatnya wajib untuk dilaksanakan, namun pada tataran penerapan, hukum belum cukup melindungi masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*), terutama yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan pemenuhan hak asasinya.¹³

Sesuai penjelasan di atas maka pengertian penegakan hukum adalah merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara kaidah dan nilai serta perilaku nyata manusia, kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman bagi perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, sikap tindakan itu bertujuan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku agar memelihara, menciptakan, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

¹³Fransh H Wiranta, "Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018", <https://m.hukumonline.com>, diakses Rabu, 2 Januari 2019, pukul 22.00 WIB.

Proses melakukan penegakan hukum terhadap kekerasan anak, bantuan hukum dan penegakan hukum harus memiliki peranan yang sangat penting, untuk itu dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, akan tetapi juga keadilan. Sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan undang-undang yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan dan penegakan hukum yang bermanfaat.¹⁴

2. Unsur-unsur Penegak Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

¹⁴Edi Setiadi & Kristian. *Op.Cit.*, hal 31.

¹⁵Soerjono Soekanto, 2008 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

Ada beberapa unsur dalam penegak hukum yaitu sebagai berikut:

a. Kemanfaatan hukum

Aliran Utilitarianisme memiliki pandangan bahwa tujuan hukum ialah memberikan kemanfaatan kepada seluruh manusia. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian pada baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan Perundang-Undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yakni untuk memberikan kebahagiaan sebanyak banyaknya bagi masyarakat.

Aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill mempunyai pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki untuk kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan ialah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill mengungkapkan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada

kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.¹⁶ Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati. Perasaan keadilan memberontak terhadap penderitaan, kerusakan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

b. Kepastian hukum

Kepastian yaitu perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus adil dan pasti. Kepastian hukum ialah pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹⁷

Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum kepada suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi apabila melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat

¹⁶Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004, hal.24.

¹⁷*Ibid.*, hal. 24.

dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku untuk setiap orang.¹⁸

Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁹

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.²⁰

c. Keadilan hukum

Kata keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang memiliki arti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenangwenang, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan ialah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam

¹⁸Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hal.385.

¹⁹*Memahami Kepastian dalam Hukum* (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-01-2017 pukul : 01:24 WIB).

²⁰*Ibid*, hal. 85.

hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²¹

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero mengungkapkan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, akan tetapi alam.²²

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering kali mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²³

²¹Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal.57.

²²Ansori,Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah,Aliran Dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, hal. 102.

²³Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 72.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa saja melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁴

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Va Hamel Tentang perumusan "*Strafbaarfeit*" itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya menambahkan : "Sifat perbuatan yang memiliki sifat yang dapat dihukum".²⁵

Contoh seseorang yang melempar koran bekas kekebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meletakkan di tempat sampah, hal ini tidak sopan mengganggu tetangga (melanggar kaedah)

²⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 7.

²⁵*Ibid*, hal. 207.

dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.
- 2) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kerusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a) Unsur Melawan Hukum

Adalah adanya perbuatan suatu tindakan dari seorang pelaku yang melanggar atau melawan hukum.

b) Unsur Kesalahan

Adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum; suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggarnya mendapatkan sanksi

c) Unsur Tingkah Laku

Adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terlihat dan bersifat kongkrit tanpa ada pembinaan dari seseorang. Sebagian besar

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, hal. 50.

tindak pidana yang berhubungan dengan tingkah lakunya dirumuskan dalam perbuatan aktif dan hanya sedikit yang pasif.²⁷

d) Unsur Akibat Konstitutif

Adalah terdapat pada tindak pidana materil atau tindak pidana yang unsur akibatnya sebagai suatu syarat yang menjadikan pemberat pidana, suatu tindak pidana yang diperbuat yang mengakibatkan suatu perpindahan dari perbuatannya.²⁸

e) Unsur Keadaan Yang Menyertai

Adalah semua unsur tindak pidana yang berlaku dan ada di tempat kejadian.

f) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Adalah pidana yang hanya dapat dituntut pidana apabila ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan memiliki substansi yang sama dengan sebuah laporan, yakni informasi atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada penyidik, atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan Negeri Setempat.²⁹

g) Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur ini berupa suatu alasan terjadinya tindak pidana sebagaimana yang sudah dijelaskan di tindak pidana materil.

h) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Di Pidana.

Adalah suatu unsur yang muncul setelah kejadian, setelah perbuatan dilakukan keadaannya tidak timbul, dengan demikian perbuatan tersebut

²⁷Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

²⁸*Ibid*, hal. 103.

²⁹*Ibid*, hal. 109.

tidak termasuk pelanggaran hukum oleh karena itu tindak pidana di pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.V.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana yang telah dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil yaitu.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.³⁰

Jenis-jenis tindak pidana itu dapat dikualifikasi menjadi

a. Delik kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

³⁰Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 78.

b. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah suatu tindak pidana yang dapat dituntut apabila ada pengaduan yang dirugikan. Delik biasa adalah delik yang mempunyai bentuk pokok yang memberatkan dan unsur yang meringankan. Delik biasa dalam Pasal 341 KUHP yang mana lebih ringan dari pada Pasal 341 KUHP, Pasal 338 KUHP lebih ringan daripada Pasal 340 dan Pasal 339 KUHP, Pasal 308 KUHP lebih ringan daripada Pasal 305 KUHP dan 306 KUHP.

c. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, memiliki semua unsur bentuk dasar, akan tetapi keadaan dapat memperberat atau tidaknya pidana. Misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya adalah delik berprivilege (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan pengurangan (apakah itu unsur atau tidak), di pidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk *berprivilege*) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

d. Delik *Culpa dan Dolus*

Delik *Culpa* Adalah suatu kesalahan yang dilakukan karean kealpaan atau sengaja. Kealpaan merupakan kesalahan. Kealpaan merupakan bentuk paling rendah dari kesengajaan. Kealpaan merupakan anonim dari

kesengajaan karena apabila dalam kesengajaan, merupakan suatu akibat yang dikehendaki, walaupun terdakwa dapat mempraktikkan sebelumnya. Jadi salah satu kesusahan untuk memkontraskan antara kesengajaan bersyarat/*dolus eventualis* dengan kealpaan berat/*culpa lata*.

Kata *culpa* atau sengaja ialah kesalahan yang umum, sedang dalam arti sempitnya ialah wujud salah yang berupa kealpaan. Alasan mengapa *culpa* menjadi salah satu unsur kesalahan yaitu jika suatu keadaan, yang begitu membahayakan keamanan manusia atau barang, atau memberikan kerugian terhadap satu orang yang segitu besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. jadi, jika Undang-Undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap seenaknya sendiri dan pendek kata *schuld* atau diartikan kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi. Tindak pidana yang disimpulkan dilihat dari sisi tertentu, bagaimanakah seseorang atau pelaku itu bertindak.³¹

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Secara umum para pakar hukum pidana sudah menerima adanya tiga kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* memiliki arti kekerasan, tidak menyenangkan,

³¹Bugiharto Tahir, *Delik Culpa Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas dan Angktan Jalan (Studi Kasus No. 1996/PID.B/2009/PN.MKS)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Makassar, 2012.

dan tidak bebas.³² Sedangkan kata *sexual* memiliki arti sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* adalah perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh seorang penerima, yang di dalamnya terdapat tekanan, ancaman, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yakni Pasal 89 yang mengartikan kekerasan merupakan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya memukul, menendang dengan tangan atau dengan segala macam senjata.³³ Pengertian kekerasan seksual terhadap anak dalam istilah berkaitan dengan kata *abuse* adalah kata yang sering diterjemahkan menjadi kekerasan, penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan salah.³⁴

kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.³⁵ Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori yaitu sebagai berikut³⁶ :

- 1) *Incest*. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang memiliki hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- 2) *Pemeriksaan*. Pemeriksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam atau menekan dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.

³² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 517.

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Politei, Bogor, 1996, hal. 98.

³⁴ Eka Hendry AR., *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*. Persadar Press. Kalimantan, cet. I Maret 2003, hal. 116-117.

³⁵ Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006.

³⁶ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-SeksualKenali-dan-Tangani.pdf>

- 3) Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini lumayan unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut :³⁷

- 1) Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang dan disertai oleh hambatan perkembangan moral.
- 2) Terdapat ketakutan impoten, kombinasi regresi, juga rendahnya tekanan moral dan etika.
- 3) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang mengakibatkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi homososial dan heterososial yang wajar.

2. Bentuk-bentuk kekerasan Terhadap Anak

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Mieke adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti ditempeleng, dipukul, dicubit, ditendang, dilempar dengan benda keras, dijewer, dijemur di bawah terik sinar matahari.

³⁷ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005, hal. 15.

³⁸ Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006, hal. 9-11.

- b. Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang menakutkan, mengolok-olok, mengancam, perlakuan diskriminatif, berkata-kata kasar, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.
- c. Kekerasan seksual adalah keterlibatan seorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak dia mengerti seperti kegiatan yang menjurus pada pornografi, perlakuan tidak senonoh dari orang lain, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.
- d. Kekerasan ekonomi adalah anak digunakan sebagai alat untuk bekerja dan kegiatan lainnya untuk kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi, menyuruh anak bekerja secara berlebihan untuk kepentingan ekonomi.
- e. Tindak penelantaran dan pengabaian adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan anak.

Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berpijak dari

pengertian-pengertian kekerasan yang telah diungkapkan sebelumnya maka tindakan kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi tindakan kekerasan secara psikis, kekerasan secara fisik, dan tindakan kekerasan seksual, yang akan dijelaskan seperti di bawah ini :³⁹

a. Tindakan kekerasan secara psikis terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 76A menyatakan:

Setiap orang dilarang :

- 1) Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- 2) memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Diskriminasi terhadap anak dan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian secara mental yang dapat menghambat fungsi sosial anak, dikenai sanksi pidana dan/atau juga pidana denda.

b. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

Pasal 81 menyatakan:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun

³⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

4. Pengertian Anak

Batasan seorang disebut sebagai anak adalah tentang batas usia. Artinya batas usia anak adalah pengelompokan batas usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri pada tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan anak itu atau dengan kata lain disebut dewasa. Hukum pidana Indonesia mendefinisikan anak diletakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab

pada tindak pidana yang di lakukannya karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan anak memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari perilakunya yang menyimpang tetap mengupayakan agar anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah.⁴⁰

Penegertian anak secara internasional tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of Child* Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: “*For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”⁴¹ jadi anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan secara nasional pengertian anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam.

Haditono mengungkapkan bahwa anak adalah mahluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak adalah bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, akan

⁴⁰PKPA, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, PKPA, Tanpa Tahun, hal.2.

⁴¹United Nation Childerns Fund, *Convention of The Right Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989.

tetapi anak masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.⁴²

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 yaitu “Anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.”⁴³

Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 20 yaitu “Anak adalah wanita atau laki-laki yang belum berumur 15 tahun.”

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak merupakan setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun”. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 yaitu “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.

⁴²Soedjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, hal. 56

⁴³Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hal.15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dari fungsi suatu hukum atau suatu aturan dalam penerapan di ruang lingkup masyarakat. Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian kepada asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah yang akan dikaji.⁴⁴

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani,

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

⁴⁴Ida Hanifah, dkk., *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Pustaka Prima. Medan, 2018, hal. 17.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Adalah dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Adapun dalam penulisan skripsi ini sumber data primernya adalah Penyidik Reserse Kriminal di Unit Perindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Utara yaitu I Wayan Cipta Naya dan Sofiyani Sikir

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah penjelasan tentang data primer yang meliputi literatur-literatur seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

2. Sumber Data

a. Data Lapangan

Data Lapangan adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Polres Lombok Utara. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian, berhubungan dengan perlindungan anak.

b. Data Kepustakaan

Data kepubstakaan adalah data yang diperoleh dari studi kepubstakaan (*Library Research*) dan (*field research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan erat dengan masalah yang akan dikaji.

2. Teknik Wawancara

yaitu melalui wawancara dengan pihak Polres Lombok Utara yaitu dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak I Wayan Cipta Naya, anggota Unit PPA Sofiyah Sikir dan orang tua anak korban kekerasan seksual terhadap anak yaitu Tri Wahyu Utami.

E. Analisis Data

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan dari bahan pustaka, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.